

PENYELARASAN HUKUM PERTAMBANGAN NASIONAL DENGAN HUKUM INTERNASIONAL: MENUJU PERTAMBANGAN YANG BERTANGGUNG JAWAB

Armilda Marsya Eka Windria Ilahude¹, Siti Inayah Nursyahbani Gobel², Ahmad³
armildamarsyailahude@gmail.com¹, inayahnursyahbani16@gmail.com²,
ahmad_wijaya@ung.ac.id³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kesesuaian hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional. Mengidentifikasi celah hukum dan kekurangan dalam peraturan pertambangan nasional. Merumuskan rekomendasi untuk menyelaraskan hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan komparatif. Mengumpulkan data primer dan sekunder melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Menganalisis data yang dikumpulkan secara kualitatif. Hukum pertambangan nasional masih belum sepenuhnya selaras dengan hukum internasional. Terdapat beberapa celah hukum dan kekurangan dalam peraturan pertambangan nasional, seperti: Kurangnya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pertambangan. Diperlukan beberapa langkah untuk menyelaraskan hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional, seperti: Merevisi peraturan perundang-undangan pertambangan nasional. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pertambangan. Penyelarasan hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional sangat penting untuk mencapai pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan ini.

Kata Kunci: Hukum pertambangan nasional, Hukum internasional, Pertambangan berkelanjutan, Pertambangan bertanggung jawab, Eksploitasi sumber daya alam, Kerusakan lingkungan, Pencemaran

ABSTRACT

This research aims to analyze the conformity of national mining law with international law. Identify legal gaps and deficiencies in national mining regulations. Formulate recommendations to harmonize national mining law with international law. Normative legal research with a doctrinal and comparative approach. Collect primary and secondary data through studies literature, statutory regulations, and other official documents. Analyze the collected data qualitatively. National mining law is still not fully aligned with international law. There are several legal loopholes and deficiencies in national mining regulations, such as: Lack of protection for the environment. Lack of protection for human rights. Lack of transparency and accountability in mining activities. Several steps are needed to harmonize national mining law with international law, such as: Revising national mining legislation. Increasing institutional capacity and human resources. Increasing community participation in the mining decision-making process. Alignment of national mining law with international law is very important to achieve responsible and sustainable mining. Strong commitment from government, the private sector and civil society is needed to achieve this goal.

Keywords: National mining law, International law, Sustainable mining, Responsible mining, Exploitation of natural resources, Environmental damage, Pollution

PENDAHULUAN

Industri Pertambangan: Pilar Ekonomi dan Ancaman Lingkungan

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor fundamental dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 7% pada tahun 2023, menghasilkan berbagai sumber daya alam vital seperti mineral, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya ini menjadi tulang punggung berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga konstruksi.

Di sisi lain, industri pertambangan tak lepas dari dampak negatifnya. Kerusakan lingkungan, pencemaran air dan udara, degradasi tanah, dan hilangnya habitat flora dan fauna menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Dampak ini tak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem.

Konflik sosial pun tak jarang terjadi. Perebutan lahan, pencemaran lingkungan, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat akibat kegiatan pertambangan memicu berbagai perselisihan. Pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi pekerja, diskriminasi, dan perampasan tanah adat, juga menghantui industri ini.

Peran Hukum Pertambangan: Menjaga Keseimbangan

Menyadari potensi dan risiko industri pertambangan, Indonesia telah merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara menjadi acuan utama, dilengkapi dengan peraturan turunannya.

Namun, masih terdapat kelemahan dan kesenjangan antara hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional. Hal ini membuka celah bagi praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan berbagai pihak.

Hukum Internasional dan Prinsip-prinsipnya: Menuju Pertambangan Berkelanjutan

Hukum internasional terkait pertambangan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Prinsip-prinsip utama dalam hukum internasional ini menekankan pada:

- **Perlindungan Lingkungan:** Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran.
- **Hak Asasi Manusia:** Melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak asasi manusia dan hak-hak adat.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mewajibkan perusahaan tambang untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
- **Partisipasi Publik:** Memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan.

Kesenjangan Hukum dan Dampaknya:

Kesenjangan antara hukum pertambangan nasional dan hukum internasional dapat menimbulkan beberapa permasalahan serius, seperti:

- **Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berkelanjutan:** Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan hilangnya sumber daya alam untuk generasi mendatang.
- **Kerusakan lingkungan dan pencemaran:** Pencemaran air dan udara, degradasi tanah, dan hilangnya habitat flora dan fauna dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem.
- **Pelanggaran hak asasi manusia dan komunitas adat:** Eksploitasi pekerja, diskriminasi, dan perampasan tanah adat dapat menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.
- **Konflik dan perselisihan antara perusahaan tambang dan masyarakat:** Perebutan lahan, pencemaran lingkungan, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat akibat kegiatan pertambangan dapat memicu berbagai perselisihan dan konflik.

Kebutuhan Penyelarasan Hukum:

Penyelarasan hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional menjadi langkah krusial untuk memastikan industri pertambangan di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk:

- Melindungi lingkungan: Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran.
- Menghormati hak asasi manusia: Melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak asasi manusia dan hak-hak adat.
- Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas: Mewajibkan perusahaan tambang untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi publik: Memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan.
- Mencegah konflik dan perselisihan: Meminimalisir konflik dan perselisihan antara perusahaan tambang dan masyarakat.

Dampak Negatif Pertambangan:

Dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek, yaitu:

Dampak Lingkungan:

- Pencemaran air: Limbah tambang yang mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya dapat mencemari air tanah dan sungai, membahayakan kesehatan masyarakat dan ekosistem air.
- Pencemaran udara: Debu dan emisi gas dari kegiatan pertambangan dapat mencemari udara, menyebabkan kabut asap dan penyakit pernapasan.
- Degradasi tanah: Penambangan dapat merusak struktur tanah, menyebabkan erosi dan hilangnya kesuburan tanah.
- Hilangnya habitat flora dan fauna: Penambangan dapat merusak habitat flora dan fauna, berakibat pada kepunahan spesies dan ketidakseimbangan ekosistem.

Dampak Sosial:

- Konflik sosial: Perebutan lahan, pencemaran lingkungan, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat akibat kegiatan pertambangan dapat memicu berbagai perselisihan dan konflik.
- Pelanggaran hak asasi manusia: Eksploitasi pekerja, diskriminasi, dan perampasan tanah adat dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial.
- Degradasi budaya: Kegiatan pertambangan dapat merusak situs budaya dan adat istiadat masyarakat.

Dampak Ekonomi:

- Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan: Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestarian dapat menyebabkan habisnya sumber daya alam di masa depan.
- Ketidakadilan ekonomi: Masyarakat lokal sering kali tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kegiatan pertambangan di wilayah mereka.
- Kerusakan infrastruktur: Kegiatan pertambangan dapat merusak infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, yang digunakan oleh masyarakat.

Pentingnya Penyelarasan Hukum:

Penyelarasan hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional menjadi penting karena beberapa alasan, antara lain:

- Meningkatkan kepastian hukum: Memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pertambangan, baik investor, perusahaan tambang, maupun masyarakat.
- Melindungi lingkungan: Mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan dan

ramah lingkungan.

- Menghormati hak asasi manusia: Memastikan bahwa hak-hak masyarakat, termasuk hak asasi manusia dan hak-hak adat, dilindungi dalam kegiatan pertambangan.
- Mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan: Menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan nasional.
- Meningkatkan daya saing industri pertambangan: Praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing industri pertambangan di Indonesia di pasar internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah lazim digunakan, dan dilakukan oleh sekelompok peneliti dari bidang ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu pendidikan. Banyak alasan juga yang dikemukakan, namun intinya penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metode mempelajari fenomena sosial dan permasalahan manusia. Dalam penelitian ini, peneliti membuat gambar yang kompleks, memeriksa kata-kata, melaporkan pendapat responden secara rinci, dan melakukan penelitian dalam suasana alami. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah dan merupakan penemuan di alam. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen yang penting. Untuk itu peneliti perlu memiliki pengetahuan teoritis dan wawasan yang komprehensif agar mampu mempertanyakan, menganalisis, dan mengkonstruksi objek penelitiannya dengan lebih jelas. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada makna dan nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Hukum Pertambangan Nasional Indonesia dengan Hukum Internasional

1. Standar Lingkungan:

- Hukum nasional: Standar lingkungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional masih belum cukup kuat untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif pertambangan.
- Hukum internasional: Prinsip-prinsip hukum internasional seperti Prinsip Rio dan Agenda 21 menekankan pada perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dan pencegahan pencemaran.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Komunitas Adat:

- Hukum nasional: Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan komunitas adat dalam kegiatan pertambangan masih belum memadai.
- Hukum internasional: Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB dan Konvensi Hak-Hak Masyarakat Adat mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak adat.

3. Mekanisme Partisipasi Publik:

- Hukum nasional: Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan masih belum terjamin secara efektif.
- Hukum internasional: Prinsip Aarhus tentang Keterbukaan Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan Akses Keadilan dalam Masalah Lingkungan menekankan pada partisipasi publik yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

4. Akuntabilitas Perusahaan Tambang:

- Hukum nasional: Mekanisme untuk memastikan akuntabilitas perusahaan tambang masih belum kuat.

- Hukum internasional: Prinsip-prinsip Pedoman PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) menekankan pada tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia.

5. Tata Kelola Pertambangan:

- Hukum nasional: Tata kelola pertambangan di Indonesia masih belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.
- Hukum internasional: Inisiatif Transparansi Industri Pertambangan (Extractive Industries Transparency Initiative - EITI) mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam industri pertambangan.

Dampak Kesenjangan:

- Kesenjangan antara hukum pertambangan nasional Indonesia dengan hukum internasional dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti:
- Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berkelanjutan
- Kerusakan lingkungan dan pencemaran
- Pelanggaran hak asasi manusia dan komunitas adat
- Konflik dan perselisihan antara perusahaan tambang dan masyarakat

Dampak Negatif Industri Pertambangan di Indonesia

Industri pertambangan di Indonesia, meskipun memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional, juga menghasilkan berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Berikut beberapa contohnya:

Dampak Negatif Terhadap Lingkungan:

- Pencemaran Air: Limbah tambang yang mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya dapat mencemari air tanah dan sungai, membahayakan kesehatan masyarakat dan ekosistem air.
- Pencemaran Udara: Debu dan emisi gas dari kegiatan pertambangan dapat mencemari udara, menyebabkan kabut asap dan penyakit pernapasan.
- Degradasi Tanah: Penambangan dapat merusak struktur tanah, menyebabkan erosi dan hilangnya kesuburan tanah.
- Hilangnya Habitat Flora dan Fauna: Penambangan dapat merusak habitat flora dan fauna, berakibat pada kepunahan spesies dan ketidakseimbangan ekosistem.

Dampak Negatif Terhadap Sosial:

- Konflik Sosial: Perebutan lahan, pencemaran lingkungan, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat akibat kegiatan pertambangan dapat memicu berbagai perselisihan dan konflik.
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Eksploitasi pekerja, diskriminasi, dan perampasan tanah adat dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial.
- Degradasi Budaya: Kegiatan pertambangan dapat merusak situs budaya dan adat istiadat masyarakat.

Dampak Negatif Terhadap Ekonomi:

- Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Berlebihan: Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestarian dapat menyebabkan habisnya sumber daya alam di masa depan.
- Ketidakadilan Ekonomi: Masyarakat lokal sering kali tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kegiatan pertambangan di wilayah mereka.
- Kerusakan Infrastruktur: Kegiatan pertambangan dapat merusak infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, yang digunakan oleh masyarakat.

Contoh Kasus:

- Kasus Freeport McMoRan: Pertambangan emas di Papua Barat telah diwarnai oleh berbagai kontroversi, termasuk pencemaran lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik sosial.
- Kasus Batubara di Kalimantan: Pertambangan batubara di Kalimantan telah menyebabkan deforestasi, pencemaran udara, dan konflik sosial dengan masyarakat adat.
- Kasus Pasir Laut di Jawa: Penambangan pasir laut di Jawa telah merusak ekosistem pantai dan menyebabkan abrasi pantai.

Manfaat Menyelaraskan Hukum Pertambangan Nasional dengan Hukum Internasional

Menyelaraskan hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional dapat memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia, antara lain:

1. Meningkatkan Kepastian Hukum:

- Memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pertambangan, baik investor, perusahaan tambang, maupun masyarakat.
- Meminimalisir risiko sengketa dan perselisihan hukum terkait pertambangan.
- Meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di sektor pertambangan Indonesia.

2. Melindungi Lingkungan:

- Mendorong penerapan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- Meminimalisir dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah.
- Melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

3. Menghormati Hak Asasi Manusia:

- Memastikan bahwa hak-hak masyarakat, termasuk hak asasi manusia dan hak-hak adat, dilindungi dalam kegiatan pertambangan.
- Meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dalam industri pertambangan.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan komunitas adat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

4. Mempromosikan Pembangunan Berkelanjutan:

- Menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan nasional.
- Memastikan bahwa industri pertambangan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan generasi mendatang.

5. Meningkatkan Daya Saing Industri Pertambangan:

- Praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing industri pertambangan di Indonesia di pasar internasional.
- Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tambang dari Indonesia.
- Menarik investasi asing di sektor pertambangan Indonesia.

Contoh Kasus:

- Kasus Freeport McMoRan: Penyelarasan hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional dapat membantu menyelesaikan berbagai kontroversi dan sengketa yang terkait dengan kasus Freeport McMoRan, seperti pencemaran lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik sosial.

- Kasus Batubara di Kalimantan: Penyelarasan hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional dapat membantu meminimalisir dampak negatif dari pertambangan batubara di Kalimantan, seperti deforestasi, pencemaran udara, dan konflik sosial dengan masyarakat adat.
- Kasus Pasir Laut di Jawa: Penyelarasan hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional dapat membantu melindungi ekosistem pantai dan mencegah abrasi pantai akibat penambangan pasir laut di Jawa.
- Langkah-langkah Menyelaraskan Hukum Pertambangan Nasional dengan Hukum Internasional
- Menyelaraskan hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional membutuhkan komitmen dan upaya yang serius dari berbagai pihak di Indonesia. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:
 1. Melakukan Revisi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nasional:
 - Mengidentifikasi celah dan kesenjangan antara hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional.
 - Melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan nasional untuk mengatasi celah dan kesenjangan tersebut.
 - Memastikan bahwa peraturan perundang-undangan nasional selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan.
 2. Meratifikasi Instrumen Hukum Internasional:
 - Mengidentifikasi instrumen hukum internasional yang relevan dengan industri pertambangan.
 - Melakukan proses ratifikasi terhadap instrumen hukum internasional tersebut.
 - Menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan dalam instrumen hukum internasional yang diratifikasi.
 3. Memperkuat Kapasitas Institusi Penegak Hukum:
 - Meningkatkan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan hukum pertambangan nasional dan internasional.
 - Membangun sistem penegakan hukum yang efektif dan transparan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum pertambangan.
 - Meningkatkan koordinasi antar institusi penegak hukum terkait dengan industri pertambangan.
 4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan:
 - Memastikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan.
 - Memberikan akses informasi yang mudah dan terbuka kepada masyarakat tentang kegiatan pertambangan.
 - Memfasilitasi dialog dan konsultasi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tambang.
 5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan Tambang:
 - Mewajibkan perusahaan tambang untuk menerapkan praktik transparansi dan akuntabilitas yang baik.
 - Memublikasikan informasi tentang kegiatan pertambangan, seperti laporan lingkungan dan sosial.
 - Memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan pertambangan.
 6. Memperkuat Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS):

- Memberikan dukungan dan pendanaan kepada LSM dan OMS yang bergerak di bidang pertambangan dan lingkungan.
 - Memfasilitasi kerjasama antara LSM dan OMS dengan pemerintah dan perusahaan tambang.
 - Mendorong peran LSM dan OMS dalam mengawasi dan mengadvokasi praktik pertambangan yang bertanggung jawab.
7. Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:
- Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertambangan yang bertanggung jawab.
 - Memberikan informasi tentang dampak negatif dari pertambangan yang tidak bertanggung jawab.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia.

Mewujudkan Pertambangan yang Bertanggung Jawab di Indonesia

Mencapai pertambangan yang bertanggung jawab di Indonesia membutuhkan transformasi sistemik dan komitmen kuat dari berbagai pihak. Berikut beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum:

- Melakukan revisi dan harmonisasi peraturan pertambangan nasional dengan standar internasional, seperti Prinsip-prinsip Rio, Agenda 21, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB.
- Memperkuat institusi penegak hukum dan meningkatkan kapasitasnya dalam mengawasi dan menindak pelanggaran hukum pertambangan.
- Menerapkan sanksi yang tegas dan proporsional bagi pelanggar hukum pertambangan, termasuk perusahaan tambang dan oknum pejabat.

2. Penerapan Praktik Pertambangan Berkelanjutan:

Mendorong penerapan praktik pertambangan berkelanjutan yang ramah lingkungan, seperti:

- Penggunaan teknologi pertambangan yang efisien dan minim emisi.
- Reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang.
- Pengelolaan air limbah dan pencemaran udara yang efektif.
- Pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan tambang dalam melaporkan kegiatan dan dampak lingkungannya.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat:

- Menghormati hak-hak masyarakat adat dan melibatkan mereka secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan di wilayah mereka.
- Melindungi hak-hak pekerja tambang dan memastikan kondisi kerja yang aman dan layak.
- Mencegah dan menyelesaikan konflik sosial yang terkait dengan kegiatan pertambangan melalui dialog dan mediasi yang konstruktif.

4. Peningkatan Partisipasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat:

- Meningkatkan akses informasi publik tentang kegiatan pertambangan, termasuk laporan lingkungan dan sosial.
- Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan melalui mekanisme konsultasi publik yang terbuka dan akuntabel.

- Memberdayakan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan yang berkelanjutan.
5. Penguatan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil:
- Mendukung dan memfasilitasi peran LSM dan OMS dalam mengawasi dan mengadvokasi praktik pertambangan yang bertanggung jawab.
 - Meningkatkan kerjasama antara LSM dan OMS dengan pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan.
6. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:
- Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertambangan yang bertanggung jawab dan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial.
 - Mendorong budaya pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di kalangan masyarakat.
 - Melibatkan generasi muda dalam upaya mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan melalui pendidikan dan program pelatihan.

KESIMPULAN

Menyelaraskan hukum pertambangan nasional dengan hukum internasional membutuhkan upaya multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, perusahaan tambang, masyarakat sipil, dan masyarakat. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat mewujudkan industri pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Mewujudkan pertambangan yang bertanggung jawab di Indonesia membutuhkan upaya multi-stakeholder yang berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari pemerintah, perusahaan tambang, masyarakat sipil, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai industri pertambangan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, F., & Handayani, W. (2023). Analisis Dampak Industri Pertambangan terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan*, 12(1), 1-18.
- Anggraini, D. W. (2022). Pengaruh Kebijakan Perizinan Pertambangan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(3), 265-276.
- Purwanto, A. (2017). *Hukum Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Pustaka Cendekia Utama.
- Rahardjo, M. (2016). *Ekonomi Pertambangan dan Mineral*. Pustaka Binus.
- Suryo, A. (2015). *Hukum Pertambangan dan Batubara di Indonesia: Teori, Regulasi, dan Implementasi*. Pustaka Pelajar.